

BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR 1 60 TAHUN 2024 TENTANG STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan hasil pengamatan situasi lapangan kekeringan yang melanda telah menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat guna meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat dengan penanganan secara cepat, tepat, terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai standar dan prosedur pada masa siaga darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1)
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
 Bencana bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah
 Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan
 bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan
 yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Tahun Republik Indonesia Lembaran Negara 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tambahan Tahun 2022 Nomor 238, Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana; 13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 14);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46);

19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 252):

20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 335);

Memperhatikan: 1. Laporan Kaji Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna tentang Bencana Kekeringan, Tanggal 18 April 2024;

 Himbauan Kewaspadaan Cuaca Kepulauan Riau Tanggal 18 April 2024 oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Ranai Natuna pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024; dan

3. Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kekeringan yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 18 April 2024 Bertempat di Ruang Rapat 1 Lantai 2 Bukit Arai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna beserta Forum Komunikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta

Kebakaran Hutan dan Lahan.

KEDUA: Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud

pada Diktum Kesatu dalam rangka mengatisipasi bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan berlaku selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai Tanggal 19 April 2024 sampai dengan Tanggal 26 April 2024, dan dapat diperpanjang atau ditingkatkan statusnya sesuai dengan

kondisi keadaan darurat bencana.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, serta sumber pendanaan lainnya yang tidak

mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai pada tanggal 19 APTIL 2024

BUPATI NATUNA,

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;

3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;

4. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

5. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai;

6. Arsip.